



PENETAPAN

Nomor 948/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Kediri, 20 April 1981, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 948/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 20 Desember 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama: **Suami Pemohon**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/53/VII/02 tanggal 23 Juli 2002;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan);**
 - b. **Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun);**
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2022, karena sakit;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.948/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan);

b. Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun);
belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak memindah bukukan tabungan di Bank Central Asia KCP Ahmad Yani dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon dan buku tabungan di Bank Negara Indonesia kantor cabang Sidoarjo dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon ;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama:

a. Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan);

b. Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun) ;
belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama:

a. Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan);

b. Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun);

3. Menyatakan bahwa Perwalian ini digunakan untuk pengurusan memindah bukukan tabungan di Bank Central Asia KCP Ahmad Yani dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon dan buku tabungan di Bank Negara Indonesia kantor cabang Sidoarjo dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.948/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Nomor 341/53/VII/02 tanggal 23 Juli 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon nomor [REDACTED] tanggal 27 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II Pemohon nomor [REDACTED] tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.948/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Suami Pemohon nomor [REDACTED] tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 22 Juli 2002 bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun);
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2022
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memindah bukukan tabungan di Bank Central Asia KCP Ahmad Yani dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon dan buku tabungan di Bank Negara Indonesia kantor cabang Sidoarjo dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon , karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.948/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 22 Juli 2002 bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun);
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2022
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memindah bukukan tabungan di Bank Central Asia KCP Ahmad Yani dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon dan buku tabungan di Bank Negara Indonesia kantor cabang Sidoarjo dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan Sidang Pertama bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon, tanggal lahir 21

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.948/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 (Umur 13 tahun);, namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk memindah bukukan tabungan di Bank Central Asia KCP Ahmad Yani dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon dan buku tabungan di Bank Negara Indonesia kantor cabang Sidoarjo dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.948/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun), lahir dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Kabupaten Sidoarjo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2022 di Kabupaten Sidoarjo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (Suami Pemohon), bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun);

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.948/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2022
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (*Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun)*) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memindah bukukan tabungan di Bank Central Asia KCP Ahmad Yani dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon dan buku tabungan di Bank Negara Indonesia kantor cabang Sidoarjo dengan nomor rekening [REDACTED] atas nama Suami Pemohon.
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas bernama Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun);, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.948/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama (Anak I Pemohon, tanggal lahir 06 Januari 2004 (Umur 18 tahun 11 bulan) dan Anak II Pemohon, tanggal lahir 21 November 2009 (Umur 13 tahun));
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.948/Pdt.P/2022/PA.Sda